

**PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS DAN EFEKTIVITAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RAHMAT HIDAYAT, S.H.

NIM: 23203011156

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.

**MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemerintah Daerah pasca reformasi diberi kewenangan otonomi untuk mengelola daerahnya sendiri, Namun, hal ini memunculkan berbagai produk hukum daerah yang kadang bermasalah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. Peraturan yang bermuansa agama, seharusnya seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 1 poin f. Dari segi hierarki Peraturan Perundang-undangan, hal ini dapat diperdebatkan karena isinya dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dari segi efektivitas Peraturan Daerah ini tidak ada mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Penelitian ini membahas tiga masalah utama: *pertama*, eksistensi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan; *kedua*, efektivitas Perda berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, *ketiga*, Peraturan Daerah dalam persektif *Siyasah Tasyri'iyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, jenis penelitiannya *field Research* atau penelitian literer dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan dari khusus ke umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan banyak masalah. *Pertama*, perda ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena mengatur ranah agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dari segi teori hierarki peraturan Perundang-undangan Perda juga mengandung unsur diskriminatif dan tidak selaras dengan prinsip non-diskriminasi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, perda ini tidak efektif karena lemahnya pelaksanaannya dan tidak mendapat dukungan budaya lokal. *Ketiga*, dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyyah* Al-Mawardi, Perda ini meskipun berniat menegakkan nilai syariat, namun belum mampu mewujudkan kemaslahatan, partisipasi masyarakat, dan keadilan substantif dalam konteks hukum Islam, perda lebih mencerminkan simbol identitas daripada instrumen hukum yang adil dan efektif.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Efektivitas Hukum, *Siyasah Tasyri'iyyah*.

ABSTRACT

Following the Reformation era, regional governments were granted autonomous authority to manage their own administrative affairs. However, this decentralization has led to the emergence of various regional legal products, some of which have proven to be problematic. One such example is Regional Regulation of Maros Regency No. 16 of 2005 concerning Muslim and Muslimah Attire. This regulation, which carries religious overtones, should fall under the jurisdiction of the central government, as stipulated in Article 10 paragraph (1) point (f) of Law No. 23 of 2014 on Regional Government. From the perspective of the hierarchy of legislation, this regulation is subject to debate, as its content is considered to contradict higher legal norms. In terms of legal effectiveness, the regulation lacks clear enforcement mechanisms and firm sanctions. This study examines three main issues: first, the position of Regional Regulation No. 16 of 2005 within the hierarchy of statutory regulations; second, the effectiveness of the regulation based on Lawrence M. Friedman's legal system theory; and third, an analysis of the regulation from the perspective of *Siyasah Tasyri'iyyah*.

This study employs a normative-empirical legal research approach, utilizing both field research and literature review with an empirical juridical method. The data sources consist of primary and secondary legal materials. The data are then analyzed and conclusions are drawn using a deductive reasoning process, moving from specific findings to general conclusions.

The findings of this study indicate that Regional Regulation No. 16 of 2005 concerning Muslim and Muslimah Attire in Maros Regency, South Sulawesi Province, presents numerous issues. First, the regulation contradicts the 1945 Constitution and the Law on Regional Government, as it regulates religious matters that fall under the exclusive authority of the central government. From the perspective of the hierarchy of legislation, the regulation is also problematic as it contains discriminatory elements and is inconsistent with the principle of non-discrimination upheld in higher legal norms. Second, based on Lawrence M. Friedman's legal system theory and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, this regulation is ineffective due to its weak implementation and lack of support from local cultural values. Third, from the perspective of Al-Mawardi's *Siyasah Tasyri'iyyah*, although the regulation aims to uphold Islamic values, it fails to realize public welfare (*maslahah*), meaningful public participation, and substantive justice within the framework of Islamic law. Instead, the regulation functions more as a symbolic expression of identity than as a fair and effective legal instrument.

Keywords: Regional Regulation, Hierarchy of Legislation, Lawrence M. Friedman's Legal System, Legal Effectiveness, *Siyasah Tasyri'iyyah*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-868/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS DAN EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011156
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 688db63036bf6



Pengaji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6894af750bae6



Pengaji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6899842fa24fb



Yogyakarta, 21 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6899878349179



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rahmat Hidayat, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Rahmat Hidayat, S.H.

Nim : 23203011156

Judul Tesis : Problematika Konstitusionalitas dan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Juni 2025 M

29 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

19570207 198703 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat, S.H.

NIM : 23203011156

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2025 M

29 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru”

(Kihajar Dewantara)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, saya mempersembahkan tesis ini, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan ini

Untuk kedua orang tua saya, bapak Ahmad dan ibu Hadijah, yang dengan kesabaran dan kasih sayang tak pernah lelah membimbing saya. Untuk para guru dan dosen yang telah membagikan ilmu dan kebijaksanaannya, meski tak bisa saya sebutkan satu per satu. Untuk kakak Rafly Akbar dan adik Muh Qaidul Khatiri Al Fattah yang selalu memberi semangat di saat saya mulai lelah. Untuk sahabat-sahabat yang setia menemani dan menyemangati sepanjang proses ini.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tiga sahabat saya di Yogyakarta Yusron Sibawaih, Luqman Abdulhakim dan Muh. Rajib yang banyak berbagi pikiran dan semangat dalam diskusi-diskusi selama menempuh studi. Juga kepada teman-teman Wisma Merapi Empat (WME) yang telah menjadi sahabat sebagai penguat dalam setiap langkah dalam proses menyelesaikan magister di Yogyakarta.

Semoga Allah SWT membala semua kebaikan kalian, memberikan perlindungan, kemudahan dalam urusan, kesehatan, dan rida-Nya dalam setiap langkah hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūṭah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	---	fathah	Ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Ū

علوم	ditulis	'Ulūm
------	---------	-------

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إِذْ بِذِكْرِهِ تطْمَئِنُ الْقُلُوبُ وَالْفُؤُادُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ شَهَادَةً صَادِرَةً مِنْ صَمْمِ الْفَوَادِ نَرْجُو بِهَا النَّجَاهَ يَوْمَ الْمِيَعَادِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ صَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ دَائِمٌ بِلَا نَفَادٍ، أَمَّا بَعْدُ ...

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir.

Tesis berjudul “Problematika Konstitusionalitas dan Efektivitas Perda No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros” disusun sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa proses penulisan ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan dorongan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Ahmad dan Ibu Hadijah) dan keluarga besar saya tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa dan semangat dalam setiap langkah
2. Bapak Prof. Dr. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis;
3. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak Prof. Dr. Riyanta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Teman-teman seperjuangan selama mengenyam pendidikan pascasarjana di Universitas Islam Negeri Yogyakarta;
9. Seluruh pihak yang mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tesis ini;

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi berkah dan bermanfaat, khususnya bagi penulis. Penulis menyadari tesis ini belum sempurna dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah1446 H

20 Juni 2025 M

Penyusun



Rahmat Hidayat, S.H.

NIM. 23203011156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SISTEM HUKUM, EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>SIYASAH TASYRI'IYYAH</i>.....	Error! Bookmark not defined.
A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.
B. Sistem Hukum dan Efektivitas Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Subtansi Hukum (Legal Substance)	Error! Bookmark not defined.
2. Struktur hukum (Legal Sturucture atau legal Institutions)..	Error! Bookmark not defined.
3. Kultur Hukum (Legal Culture)	Error! Bookmark not defined.
C. <i>Siyasah Tasyri'iyyah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG BERPAKAIN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN	Error! Bookmark not defined.

A. Geogravis Kabupaten Maros	Error! Bookmark not defined.
B. Sekilas Tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Maros.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kewajiban dan Implemtasi Peraturan Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tata cara berpakaian muslim dan musliam dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2005	Error! Bookmark not defined.
3. Sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah No 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros	Error! Bookmark not defined.
C. Kekuatan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Maros.....	Error! Bookmark not defined.
1. Dasar Hukum dan Legislasi Peraturan Daerah	Error! Bookmark not defined.
2. Kekuatan keberlakuan Peraturan Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Dinamika Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 di Masyarakat Kabupaten Maros	Error! Bookmark not defined.
E. Respon Masyarakat Tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros..	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS	Error! Bookmark not defined.
A. Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
B. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Kabupaten Maros Prespektif Sistem Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Perpektif <i>Siyasah Tasyri'iyyah Al-Mawardi</i> Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan dan prinsip sebagai negara hukum yang dimana hukum sebagai acuan dalam mengelola sistem kenegaraan sebagaimana yang di atur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).¹ Dalam perkembangan kenegaraan Indonesia terdapat kebijakan tentang pemberian wewenang pada daerah secara otonom dalam mengelola daerahnya sendiri yang kita kenal dengan istilah desentralisasi yang istilah ini mulai di gaungkan dan di laksanakan masa orde baru tumbang. Implikasi atas pemeberian wewenang kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri menimbulkan berbagai macam corak praturan yang tentu tidak lepas dari kultur dan budaya masyarakatnya sendiri. Salah satu daerah yang aturannya cukup menarik dan mengandung kontroversi² sekaligus sebagai peraturan yang problematik dari segi materi yaitu Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 di Kabupaten Maros,³ aturan yang di hasilkan oleh pemerintah daerahnya iyalah berbicara soal berpakaian muslim dan muslimah.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Komnas Perempuan, *Lembaran Klarifikasi Kebijakan Daerah Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, <https://otjpkhn.komnasperempuan.go.id/all-simulasi/peraturan-daerah-no-16-tahun-2005-tentang-berpakaian-muslim-dan-muslimah-di-kabupaten-maros>, di akses 10 Desember 2024.

³ Kontroversi sekaligus problematik tersebut terdapat dalam Bab II Pasal (1, 2, 3 dan 4), BAB III Pasal (5, 6, 7, 8, 9 dan 10) dan Bab IV Pasal (11)

Berbicara soal hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah menempati kedudukan terendah dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).⁴ Dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros secara muatan materi terdapat pengaturan yang berbunyi agama, mengingat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat sebuah pelarangan atas tindakan pemerintah daerah untuk mengatur persoalan agama.⁵ Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah Kabupaten Maros mencederai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal cara berpakaian di tempat umum.

Dari segi efektivitas, peraturan tersebut dalam realitasnya tidak diterapkan oleh masyarakat karena tidak adanya badan penegak hukum yang di bentuk untuk melakukan sosialisasi, disamping itu juga pemberlakuan Peraturan Daerah ini tidak memberiakan sanksi yang tegas terhadap pelanggar dari aturan tersebut, sehingga budaya hukum yang timbul tidak inheren dengan norma-norma yang di buat oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros.

⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan daerah menempati posisi ke 7 atau yang paling akhir dari hierarki keberlakunya, artinya menunjukkan bahwa isi muatan materinya lebih rendah posisinya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada diatanya sebagai dalam Pasal 7 ayat (1).

⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di sebutkan bahwa urusan agama di kembalikan kepada wewenang pemerintah pusat

Berkaitan dengan keberlakuan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005

Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros perlu di analisis kembali mengingat beberapa pasal dalam Peraturan daerah ini melanggar sekaligus bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Maka pada penelitian ini penting rasanya peneliti untuk membedah dan mengurai kembali muatan materi Peraturan Daerah dengan menggunakan teori hierarki Peraturan Perundang-undangan, sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dan di lengkapi dengan *Siyasah Tasyri'iyyah* sebagai pisau analisis dari perseptif Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros di tinjau dengan teori hierarki Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros di tinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto?
3. Bagaimana Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Perspektif *Siyasah Tasyri'iyyah* Imam Al-Mawardi?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang di sebutkan di rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis eksistensi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros menggunakan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
- c. Untuk menganalisis Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Perpektif *Siyasah Tasyri'iyyah* Imam Al-Mawardi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

- a. Manfaat teoretis

Manfaat secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih, informasi dan rujukan kepada pembaca terkait tentang ilmu hukum ketatanegaran di Indonesia dan sejenisnya.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini agar memberikan dampak positif kepada sistem ketatanegaran yang berlaku di Indonesia. Kapada Pemerintah Daerah (PEMDA) yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mempertahankan Peraturan Daerah, penelitian ini diharapkan agar menjadi rujukan akademisi dalam harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam merevisi maupun mempertahankan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian tesis oleh Ikhsan Hidayah yang berjudul “Regulasi Politik Pakaian Muslimah di Ruang Publik” membahas bagaimana aturan mengenai pakaian muslimah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Peneliti fokus pada Pasal 1 yang memuat ketentuan umum tentang penggunaan seragam, termasuk seragam muslimah di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anjuran memakai jilbab di ruang publik dapat memengaruhi kehidupan sosial, perilaku, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Selain itu, aturan tentang pakaian muslim juga berdampak pada peserta didik dan umumnya diterima oleh masyarakat karena selaras dengan nilai-nilai agama. Namun, peraturan tersebut tidak bersifat wajib bagi semua

kalangan karena perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁶

Ke-Dua, Penelitian oleh Nurjannah dan Hisbullah yang berjudul “Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba” bertujuan menganalisis keberadaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menjaga masyarakat, khususnya perempuan, saat berada di luar rumah. Pakaian tidak hanya dianggap sebagai penunjang penampilan, tetapi juga sebagai pelindung diri. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Perda ini perlu dievaluasi karena telah berlaku selama puluhan tahun, sehingga perlu ditinjau apakah masih relevan dengan kondisi saat ini.⁷

Ke-Tiga, Skripsi oleh Septian Rizki Yudha yang berjudul “Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan”, penelitian yang dilakukan oleh Septian Rizki Yudha untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, hasil yang diberikan dari penelitiannya bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut tidak sejalan

⁶ Ikhsan Hidayah, “Regulasi Politik Pakaian Muslimah Di Ruang Publik”, *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

⁷ Nurjannah dan Hisbullah, “Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba”, *Siyasatuna*, Vol. 4, No. 2, (Mei 2023).

dengan UUD 1945 dan melanggar HAM sebab tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku.⁸

Ke-Empat, Penelitian oleh Shannon Rosemary Bernadika dan Muara Kavita berjudul "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum" membahas penggunaan norma kesusilaan dalam Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa norma tersebut bisa menyebabkan kriminalisasi berlebihan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam hal berpakaian di tempat umum. Padahal, hak perempuan untuk bebas berpakaian dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan UUD 1945. Namun, norma kesusilaan itu berpotensi mencampuri ruang privat perempuan, termasuk kebebasan berpakaian, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal privasi dan batas hukum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Shannon Rosemary lainnya yang juga membahas soal aturan berpakaian, namun dengan fokus pada ketentuan berpakaian muslim dan muslimah dalam Peraturan Daerah.⁹

Ke-Lima, Skripsi oleh Afdhal Fikri berjudul "Perspektif HAM tentang Kebijakan Berpakaian Muslim di Kabupaten Agam, Provinsi

⁸ Septian Rizki Yudha, "Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30728/1/SEPTIAN%20RIZKI%20YUDHA%20-%20FSH.pdf>

⁹ Shannon Rosemary Bernadika dan Maura Kavita, "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum", *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2021)

Sumatera Barat (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005)” bertujuan untuk menguji Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 mengenai kebijakan berpakaian muslim dengan perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Peraturan Daerah ini dilihat dari perspektif HAM secara universal, maka jelas bertentangan dengan HAM karena diskriminatif terhadap kelompok agama non-Islam. Namun, jika dilihat dari teori relativitas kultural, PERATURAN DAERAH ini tidak bertentangan dengan HAM, karena mencerminkan keragaman budaya yang ada.¹⁰

Ke-Enam, Penelitian oleh Robiah Adawiyah dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani yang berjudul “Analisis Perda Kabupaten Mukomuto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslmah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach, philosophy approach* dan *therotical approach*. Hasil peneltiannya menunjukkan bahwa perda tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama karena sifatnya diskriminatif dan tidak memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan.¹¹

¹⁰ Afdhal Fikri, “Perpektif HAM Tentang Kebijakan Berpakaian Muslim Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67320>.

¹¹ Robiah Adawiyah dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani “Analisis Perda Kabupaten Mukomuto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslmah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Justisia*, Vol. 5, No. 4, (2020).

Ke-Tujuh, Tesis oleh Rahma Sari yang berjudul “Implementasi Perda Kota Padangsidimpuang No 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Perpektif *Siyasah Tanfiziyyah*”, penelitian yang dilakukan oleh Rahma merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan landasan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *Siyasah Tanfiziyyah*. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif karena tidak memenuhi ketiga unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman sedangkan dari *Siyasah Tanfiziyyah* Perda tersebut sudah memenuhi ketentuan sebab sudah memenuhi prinsip tolenransi, amar makruf nahi munkar dan tanggungjawab pemimpin.¹²

Ke-Delapan, Penelitian oleh Mhd. Nur Husein Daulany yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan”, penelitian tersebut memfokuskan pada efektifitas penerapan pemakaian busana muslim dan muslimah dengan menggunakan pendekatan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang busana muslim dan muslimah di Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya efektif dalam membentuk karakter religius peserta didik, hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor seperti

¹² Rahma Sari, “Implementasi Perda Kota Padangsidimpuang No 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Perpektif *Siyasah Tanfiziyyah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46022/>, Di akses pada 24 Juli 2025.

kurangnya sosialisasi terhadap Perda, pengawasan yang belum optimal, dan resistensi sebagian peserta mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan Perda tersebut.¹³

Ke-Sembilan, Skripsi oleh Nur Cahaya Simamora yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuang Hutaimbaru”, penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahaya Simamora merupakan penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuang Hutaimbaru belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna sebab sanksi yang diatur dalam Perda tersebut tidak tegas dan minimnya sosialisasi kepada objek Perda.¹⁴

Ke-Sepuluh, Skripsi oleh Elling Asming yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, penelitian yang dilakukan oleh Elling Asming merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Perda jika di tinjau dari *Fiqh Siyasah* kurang maksimal, hal tersebut

¹³ Mhd. Nur Husein Daulany yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan”, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2017).

¹⁴ Nur Cahaya Simamora, “Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuang Hutaimbaru”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, (2018), <https://etd.uinsyahada.ac.id/860/1/14%20103%2000054.pdf>, Di akses pada 24 Juli 2025.

diakibatkan karena kurangnya pengetahuan agama, kurangnya iman dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat dalam mengikuti trend model pakaian sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁵

Penelitian ini berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kesepuluh penelitian diatas yang membahas tema serupa. Penelitian ini menggabungkan metode normatif dan empiris dengan landasan teori yang kuat, yaitu teori hierarki Peraturan Perundang-undangan, sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan *siyasah tasyri'iyyah*, serta menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan sosiologis hukum. Hal ini menjadikan kajian ini lebih komprehensif karena tidak hanya membahas aspek normatif dan implementatif, tetapi juga menilai kesesuaian Perda dengan norma hukum yang lebih tinggi dan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, sebagian besar penelitian lain lebih terbatas pada aspek efektivitas penerapan Perda atau dikaji dalam sudut pandang tunggal seperti *Fiqh Siyasah*, perspektif HAM, atau teori Peraturan Perundang-undangan, serta hanya dilakukan di wilayah lain seperti Bulukumba, Padangsidimpuan, Agam, dan Sawahlunto. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kedalaman, keluasan pendekatan, dan kekuatan analisis yang lebih menyeluruh dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

¹⁵ Elling Asming yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62651/2/SKRIPSI%20%20ELLIN%20ASMING.pdf>, Di akses pada 24 Juli 2025.

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki Peraturan Perundang-undangan mengatur tingkatan dan kedudukan berbagai peraturan hukum dalam sistem hukum suatu negara dan menjaga konsistensi tentang ketataan kepada hukum positif yang lebih tinggi.¹⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, teori ini dikenal melalui konsep Stufenbau Theory dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum tersusun secara bertingkat. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁷ Prinsip ini menjamin keteraturan dan konsistensi hukum, sehingga setiap lapisan peraturan memiliki keterkaitan dan ketergantungan secara hirarkis

Di Indonesia, hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011, urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah

¹⁶ Otong Syuhada, “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Presumption of Law*, Vol 2, No 2 (Okttober 2020), hlm 2-3

¹⁷ Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Jentera*, Vol 1, No 2, (2017), hlm 130.

Kabupaten/Kota.¹⁸ Setiap tingkatan ini memiliki cakupan dan fungsi tertentu, di mana peraturan di tingkat lebih rendah harus sesuai dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi

Dalam praktiknya, teori hierarki ini juga membantu proses pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan. Apabila terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lain, maka peraturan yang lebih tinggi akan memuat peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*).¹⁹ Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang. Dengan demikian, teori hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan, tetapi juga sebagai dasar mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa semua peraturan tetap konsisten dan harmonis di dalamnya.

2. Sitem Hukum Lwrance M. Friedman dan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

¹⁹ *lex superior derogat legi inferiori* merupakan asas hukum yang mengatur jika terjadi konflik antara Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang rendah maka yang lebih didahulukan adalah Undang-Undang yang lebih tinggi, lebih jelasnya baca karya Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet ke-5, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 25.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum modern. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam membentuk sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan Friedman sangat relevan dalam menganalisis sistem hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum dalam teori Friedman merujuk pada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan dan penegakan hukum. Ini mencakup pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum. Struktur hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik akan mendukung efektivitas hukum dalam suatu

²⁰ Lawrence M. Friedman, *'The Legal System: A Social Science Perspective'* (Russell Sage Foundation, 1975). Alih Bahasa, M. Khozim, Cet ke-3, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm, 14-16

negara. Sebaliknya, jika struktur hukum mengalami kelemahan, misalnya karena korupsi, birokrasi yang tidak efisien, atau kurangnya profesionalisme di kalangan penegak hukum, maka hukum yang ada tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penguatan struktur hukum sering kali menjadi agenda utama dalam reformasi hukum di berbagai negara. Struktur hukum yang ideal harus mencerminkan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat memberikan keadilan bagi seluruh warga negara.²¹

b. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam teori Friedman mengacu pada isi dari aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup Peraturan Perundang-undangan, hukum adat, serta berbagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Substansi hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, substansi hukum sering kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Misalnya, di era digital saat ini, banyak negara yang merevisi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi dan

²¹ Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perpektif Ilmu Sosial”, Artikel, *Nusa Putra University*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, di akses pada 15 Desember 2024.

keamanan siber. Dengan demikian, substansi hukum tidak boleh stagnan, tetapi harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, hukum yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif.²²

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah aspek ketiga dalam teori Friedman yang mencerminkan bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum. Budaya hukum melibatkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka cenderung untuk patuh terhadap hukum. Sebaliknya, jika hukum dianggap tidak adil atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan rendah. Di banyak negara, budaya hukum berkembang seiring dengan sejarah dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi sistem hukum yang ada. Pendidikan hukum, media, dan praktik penegakan hukum sangat berpengaruh dalam membentuk budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu,

²² Abdurrahman Misno Bambanhg Prawiro, “Teori Sistem Hukum Friedman”, *Makalah*, hlm, 13-14. <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>. di akses pada 15 Desember 2024.

peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun sistem hukum yang lebih baik.²³

Friedman menekankan bahwa ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung dan memengaruhi satu sama lain sehingga efektifitas hukum terlaksana dengan baik. Bila bicara soal efektifitas hukum, betolak dari pandangan Soerjono Soekanto sebagai sebuah penjebaran dari gagasan Friedman, yang melihat bahwa inti dari efektivitas hukum adalah "taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya",²⁴ Soekanto juga memberikan perspektif tambahan tentang melihat efektifitas hukum, yang di mana hukum sebagai suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur, karena hukum dipandang sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu.²⁵

Berjalanya efektivitas sebuah hukum, Soerjono Soekanto menawarkan lima faktor yang saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, serta menjadi tolok ukur efektivitasnya. Kelima faktor tersebut adalah: *pertama* faktor hukumnya sendiri, *kedua* faktor penegak hukum, *ketiga* faktor sarana dan fasilitas, *keempat* faktor

²³ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 7, No 2, (2022), hlm, 85-86.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) hlm, 80.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45

masyarakat dan yang *kelima* faktor budaya.²⁶ Kelima faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah sistem yang harus bekerja secara sinergis

3. *Siyasah Tasyri'iyyah* Imam Al-Mawardi

Siyasah Tasri'iyyah, yang juga dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyyah*, merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Namun, dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam secara mutlak, karena otoritas syariat adalah wewenang mutlak Allah SWT. Oleh karena itu, tugas utama lembaga legislatif dalam konteks ini adalah menggali dan memahami sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus senantiasa mengikuti ketentuan syariat Islam.²⁷

Legislasi manusia bukanlah penciptaan hukum dari ketiadaan, melainkan upaya interpretatif dan aplikatif. Ini melibatkan proses penggalian prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam sumber-sumber ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah), serta derivasi hukum melalui ijihad untuk

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Press, Depok, 2022), hlm, 8-9

²⁷ M. Nur Hadi, "Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyyah* Terhadap Pembentukan Pergub DIY No 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm, 19. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68246/1/19103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-3.pdf. Di akses pada 2 Juni 2025.

isu-isu baru yang tidak diatur secara eksplisit. Dengan demikian, *siyasah tasri'iyyah* beroperasi dalam kerangka ilahi, secara terus-menerus berupaya menyelaraskan tata kelola manusia dengan kehendak Tuhan. Hal ini mengimplikasikan adanya mekanisme bawaan untuk adaptasi hukum, memastikan bahwa sistem hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan fondasi spiritualnya. Idealnya, lembaga legislatif ini diisi oleh para mujtahid (ahli ijтиhad) dan ahli fatwa, serta memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan terhadap lembaga eksekutif.

Signifikansi *Siyasah Tasri'iyyah* terletak pada perannya sebagai kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*) dalam pemerintahan Islam, yang bertanggung jawab penuh dalam merumuskan dan menetapkan hukum. Dalam pemikiran Al-Mawardi, seorang pemimpin atau lembaga legislatif yang bertanggung jawab membuat undang-undang harus memiliki integritas, pengetahuan yang memadai tentang hukum Islam, dan komitmen untuk menegakkan keadilan. Selain itu, di era modern yang semakin kompleks, hukum Islam juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi syari'ah.²⁸

Kekuasaan ini menjadi pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan teratur sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penekanan pada "kemaslahatan" sebagai tujuan akhir *siyasah tasri'iyyah* menunjukkan

²⁸ Gusni Lubis, Hasnul Arifin Melayu dan Azka Amalia Jihad, "The Relevance of Imam al-Māwardī's Thought to the Legislative Process of Aceh's Qanun by the Aceh People's Representative Council", *Maqasidi*, Vol. 5, No. 1, (2025), hlm. 180.

bahwa legislasi Islam memiliki dimensi teologis yang kuat. Ini berarti bahwa hukum-hukum yang ditetapkan tidak hanya bersifat preskriptif, tetapi juga dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prioritas pada kemaslahatan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam, khususnya dalam aspek legislasi, bersifat dinamis dan adaptif. Fleksibilitas ini memungkinkan para pembuat hukum untuk menyesuaikan interpretasi dan aplikasi syariat dengan konteks zaman dan tempat, selama tujuan utama untuk kesejahteraan umat tetap terjaga.²⁹ Maka dengan hal tersebut memberikan landasan bagi peran ijтиhad (penalaran independen) dalam pengembangan hukum, karena pencapaian kemaslahatan seringkali memerlukan penalaran kontekstual yang mendalam

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis fenomena hukum. Pendekatan normatif berfokus pada analisis norma-norma, prinsip-prinsip, dan Peraturan Perundangan yang berlaku, sementara pendekatan empiris menekankan

²⁹ Fatmawati Hilal, “Fikih Siyasah”, Hlm, 180-181. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf. Di akses pada 3 Juni 2025.

pengumpulan dan analisis data empiris dari realitas sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti pertama-tama mengkaji aspek normatif dengan menganalisis teks hukum seperti undang-undang dan doktrin hukum untuk memahami kerangka hukum yang ada. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data empiris melalui metode seperti wawancara, observasi, atau survei untuk memperoleh gambaran tentang penerapan hukum dalam masyarakat.³¹

Tujuan utama dari penelitian hukum normatif empiris adalah untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang ada diterapkan secara efektif dalam masyarakat dan apakah terdapat kesenjangan antara teori hukum dan praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Penerapan metode penelitian hukum normatif empiris penting dalam konteks perkembangan hukum yang dinamis, karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami hukum dari perspektif teoritis, tetapi juga menilai efektivitas dan relevansinya dalam

³⁰ Adam Ilyas, “Perbedaan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, *Literasi Hukum Indonesia*, (Januari 2024), <https://literasihukum.com/perbedaan-metodologi-penelitian-hukum/>.

³¹ Balqish Az-Zahra S, “Memahami Perbedaan Penelitian Hukum Nornatif dan Empiris, Unit Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (September 2024), <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

kehidupan nyata. Hal ini membantu dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Jenis penelitian pada judul Problematika Konstitusionalitas dan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Maros menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu menguji norma yang di temukan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut dengan menggunakan hierarki Peraturan Perundang-undangan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dan *Siyasah Tasyri'iyyah* dengan cara merujuk kepada data yang di temukan di lapangan dan literatur-literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Seokanto sifat penelitian hukum normatif empiris memfokuskan kepada asas-asas hukum, sistematika hukum dan sikronisasi hukum. Maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, peneliti mendeskripsikan kemudian melakukan analisis pada objek penelitian, dengan menghadirkan cara pandang Perundang-undangan, Sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dan *Siyasah Tasyri'iyyah*.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menguji harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yang sesuai dengan hierarki

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan pendekatan sosiologi hukum di gunakan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif empiris sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian normatif empiris terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian hukum memiliki arti sumber data utama atau mengikat, sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD RI 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros

5) Hasil analisis tim hukum Bupati Maros terkait Peraturan Daerah No 16. Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros

6) Hasil Rapat pencabutan Peraturan Daerah

7) Observasi dan wawancara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum utama (primer), maka bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya “Metodologi Penelitian Parkatis”, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperluas.³² Karena itu peneliti harus betul-betul teliti dan terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Kemudian untuk mengetahui dan mendapatkan data yang valid serta nyata, khususnya yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka di pandang sangat perlu kiranya peneliti menggunakan dan menerapkan beberapa langkah dalam mengumpulkan data yang sudah diatur dalam sistematika penulisan, agar kedepannya

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras: 2011), hlm. 83.

peneliti atau penulis dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan standar kepenulisan.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam penelitian hukum normatif empiris, yaitu melakukan pengumpulan data melalui studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, selain itu peneliti juga melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat dengan permasalahan yang akan di selesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan pengamatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi pengumpulan data pada penelitian hukum normatif empiris pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap Undang-Undang, buku-buku, artikel jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros. Langkah awal dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perda No. 16 Tahun 2005,

hasil analisis tim hukum Bupati Maros, notulensi rapat pencabutan perda, hasil observasi, dan wawancara. Semua data ini kemudian disaring melalui proses reduksi, yakni memilih dan merangkum informasi yang penting dan sesuai kebutuhan penelitian. Contohnya, hanya bagian wawancara yang menggambarkan pendapat masyarakat dan pemerintah tentang efektivitas perda yang diambil, sementara bagian lain yang tidak relevan diabaikan. Hal yang sama juga diterapkan pada literatur sekunder, hanya teori yang berhubungan langsung dengan perda dan konteks hukumnya yang digunakan. Setelah itu, data disusun dan disajikan secara sistematis untuk memudahkan analisis. Langkah terakhir adalah kesimpulan menarik dari data yang sudah disajikan, seperti apakah perda ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, masih efektif diterapkan, atau justru perlu dicabut. Kesimpulan diambil dari keseluruhan data yang telah dianalisis secara menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II, membahas dan menguraikan teori yang digunakan dalam penelitian ini, *pertama* teori hierarki Peraturan Perundang-undangan, *kedua* teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan yang *keempat* *Siyasah Tasyri'iyyah*. Keempat teori ini digunakan peneliti sebagai pisau analisis atau pisau bedah dalam menyelesaikan persoalan yang dibahas.

Bab III, menggambarkan paparan data yang ditemukan berkaitan dengan objek pada penelitian ini yaitu “Problematika Konstitusional dan Efektivitas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan”.

Bab IV, membahas tentang hasil dan analisis pembahasan mengenai: *pertama*, eksistensi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di kabupaten Maros dalam herarkis Peraturan Perundang-Undangan, *kedua* efektivitas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros menggunakan sistem hukum Lawrence M. Friedman dan Efektivitas Soerjono Soekanto, *ketiga* tinjauan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros menurut *Siyasah Tasyri'iyyah*.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini, yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar referensi dari semua sumber sumber rujukan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan menunjukkan adanya disharmonisasi hukum karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, terutama UUD 1945. Perda ini melampaui kewenangan otonomi daerah dengan mengatur ekspresi keagamaan yang bersifat privat padahal agama adalah wewenang pemerintah pusat, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi, Perda ini bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan asas kebangsaan, kesetaraan, serta non-diskriminasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, ini menunjukkan bahwa secara yuridis tidak sah dan tidak selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara.
2. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros merupakan kebijakan hukum yang bermasalah dari segi isi, pelaksanaan, dan penerimaan

masyarakat. Perda ini mengandung aturan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum yang lebih tinggi, Jika dilihat dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman Perda tersebut gagal memenuhi ketiga elemen dari sistem hukum yaitu Struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sedangkan jika dilihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pelaksanaan Perda tersebut tidak efektif karena lemahnya lembaga pelaksanaan dan tidak adanya sosialisasi, serta tidak sejalan dengan budaya lokal yang beragam.

3. Perda Berdasarkan teori *Siyasah Tasyri'iyyah* Al-Mawardi, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros memang ingin menegakkan nilai-nilai syariat, namun belum mampu mewujudkan prinsip maslahat, partisipasi masyarakat, dan penyesuaian dengan budaya lokal. Meski tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kelemahan dalam proses penyusunan, pengawasan, dan sosialisasi membuat perda ini jauh dari semangat ijтиhad yang adaptif dan maslahat. Akibatnya, perda ini lebih berfungsi sebagai simbol identitas daripada alat keadilan yang sesuai dengan hukum Islam

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros seharusnya lebih berhati-hati dalam merumuskan suatu peraturan, tidak hanya berlandaskan pada aspirasi sementara, tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum dan

sosial yang ditimbulkan. Setiap Peraturan Daerah yang dibuat, termasuk Perda Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, harus selaras dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi serta memperhatikan realitas sosial, budaya, dan keberagaman masyarakat setempat. Oleh karena itu, mengingat adanya pertentangan antara substansi Perda tersebut dengan hierarki Peraturan Perundangan, prinsip konstitusional serta potensi prinsip diskriminasi terhadap kelompok tertentu, Peraturan Daerah ini sepatutnya dicabut demi menjaga keselarasan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Penulis telah menyadari bahwa, penelitian ini jauh dari kata sebuah penelitian yang sempurna, mengingat banyak bahan yang tidak ditemukan terkait naskah akademik maupun argumentasi yang kuat untuk mengambil sebuah analisis secara koperensif. Lebih lanjut peneliti berharap peneliti selanjutnya bisa melakukan kajian secara mendalam entah dilihat dari hierarki hukum, sistem hukum maupun cara padang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Imam al-Mawardi, “*Ahkam Sulthaniyah*”, Alih Bahasa, Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, “*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*”, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh: Kuliyat Da’wah Al Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

2. Buku

Aan Eko Widiarto, *Politik Hukum Pengaturan Hirarki Peraturan Perundang-undangan DI Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI, Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesai, Cet. ke-1, Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administarasi Indonesia, 2017

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras: 2011.

Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008, <https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=rt%3A%22Challenging+the+Secular+State%22+AND+rt%3A%22The+Islamization+of+Law+in+Modern+Indonesia%22&so=rel>

Badan Pengkajian MPR RI, *Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesai*, Cet. ke-1, Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administarasi Indonesia, 2017.

Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*” Alih bahasa, Raisul Muttaqin, cet. ke-5, Bandung: Nusa Media 2010

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Trj, Cet, ke-3, Bandung: Nusa Media, 2008.

Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitriaan Mahkamah Konstitusi RI, Cet-1, Jakarta: 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, cet. ke-1, 2006

Jimly Asshieeqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet ke-13, 2022.

Lawrence M. Friedman, 'The Legal System: A Social Science Perspective', Russell Sage Foundation, 1975. Alih Bahasa, M. Khozim, Cet ke-3, Bandung: Nusa Media, 2009.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. ke-15, 2013.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media Offset, cet ke-1, 1999.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Herper & Row*, Terj oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, cet ke- 2, Bandung: Nusamedia, 2008.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-10 Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya, 1988.

Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet ke-5, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2014

Tim Lindsey dan Helen Pausacker. *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. London: Routledge, 2016.

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh: Kuliyat Da'wah Al Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

3. Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal

Aan Eko Widiarto, "Metode dan Penyusunan Naskah Akademik", Makalah, diakses tanggal 17 April 2025. www.legalitas.org

Abdurrahman Misno Bambanhg Prawiro, "Teori Sistem Hukum Friedman", *Makalah*, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>.

Adam Ilyas, "Perbedaan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *Literasi Hukum Indonesia*, Januari 2024, <https://literasihukum.com/perbedaan-metodologi-penelitian-hukum/>

Afdhal Fikri, "Perpektif HAM Tentang Kebijakan Berpakaian Muslim Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67320>.

Arsyad Aldyan, "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol, 9, No 11, November 2022.

Balqish Az-Zahra S, "Memahami Perbedaan Penelitian Hukum Nornatif dan Empiris, Unit Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, September 2024, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>

Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jentera*, Vol 1, No 2, 2017.

Budiyono, "Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan DI Indonesia", *Yustisia*, Vol 2, No 2, Mei-Agustus 2013.

Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah*, Vol. 4, No. 2, (2018).

Edwin W. Tucker, The Morality of Law, Bay Lon L Fuller", *Indiana Law Jounal*, Vol. 40: Iss 2, Article 5

Elling Asming yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62651/2/SKRIPSI%20%20ELLIN%20ASMING.pdf>, Di akses pada 24 Juli 2025.

Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf. Di akses pada 3 Juni 2025.

Gusni Lubis, Hasnul Arifin Melayu dan Azka Amalia Jihad, “The Relevance of Imam al-Māwardī’s Thought to the Legislative Process of Aceh’s Qanun by the Aceh People’s Representative Council”, *Maqasidi*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, Ratna Deliana Erawati, “The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman’s Legal System”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No 1, April 2023.

Heriwanto, “Kritik Abul A’la Al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat”, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2014). Di Akses Pada 5 Juni 2024,
<https://eprints.ums.ac.id/32556/21/PUBLIKASI%20ILMIAH.pdf>.

I Ketut Satya Wijaya, “The Lawrence Friedman’s Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 7, No 2, Agustus 2023.

Ikhsan Hidayah, “Regulasi Politik Pakaian Muslimah Di Ruang Publik”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

International Crisis Group. Syari’at Islam Dan Peradilan Pidana Di Aceh”. *International Crisis Group*, *JSTOR*, 2006,
<http://www.jstor.org/stable/resrep43681>, di akses 25 April 2025.

Izzuddin Washil, “Syari’ah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam”, *Mahkamah*, Vol. 1, No.1, 2016.

Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial

Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 7, No 2, 2022.

La Samsu, “Al-Sutah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13, No. 1, 2017.

Luky Sandra Amalia, “Peraturan Daerah Bermasalah”, *Masyarakat Indonesia*, No, 1, 2011.

M. Eza Helyatha Begouvic, “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif SiyasaH Dusturiyah”, *Lex Superior*, Vol. 1, No. 1, 2022.

M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2006.

M. Nur Hadi, “*Tinjauan Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pembentukan Pergub DIY No 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68246/1/19103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-3.pdf. Di akses pada 2 Juni 2025.

Mhd. Nur Husein Daulany yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan”, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2017).

Michael Grossberg, “Legal History and Social Science: Friedman's History of American Law, the Second Time Around”, *Maurer School of Law: Indiana University*, 1998, https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/facpub/article/3152/&path_info=13LawSocInquiry359.pdf

Moch. Cholid Wardi, “Legislasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Konsep Taqnin Dalam Ranah Substantivistik Dan Formalistik), *Nuansa*, Vol.15, No.2, (2018), hlm, 432-433.

Muhsin, “Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Studi Di Kabupaten Indaragiri Hilir,

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/331-Article%20Text-524-2-10-20211008%20(1).pdf, di akses pada 27 Februari 2025.

Mustafa 'Afifi Ab. Halim dkk, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman", *Peradaban Journal Of Law And Society*, Vol. 2, No 1, Juni 2023.

Nur Cahaya Simamora, "Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana Muslim/Muslimah Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Dan Kantor Camat Padangsidimpuang Hutaibar", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, (2018), <https://etd.uinsyahada.ac.id/860/1/14%20103%2000054.pdf>, Di akses pada 24 Juli 2025.

Nurjannah dan Hisbullah, "Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba", *Siyasatuna*, Vol. 4, No. 2, Mei 2023.

Otong Syuhada, "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Presumption of Law*, Vol 2, No 2, Oktober 2020.

Philip Selznick, "Law, Society, and Industrial Justice", *Russell Sage Foundation*, 1969.

Rahma Sari, "Implementasi Perda Kota Padangsidimpuang No 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Perpektif *Siyasah Tanfiziyyah*", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46022/>, Di akses pada 24 Juli 2025.

Rashda Diana, Abdul Rohman, dan Hariman H, "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi", *Kalimah*, Vol. 19, No. 2, 2021.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017).

- Robiah Adawiyah dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani “Analisis Perda Kabupaten Mukomuto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Justisia*, Vol. 5, No. 4, (2020).
- Septian Rizki Yudha, “Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30728/1/S_EPTIAN%20RIZKI%20YUDHA%20-%20FSH.pdf, di akses pada 14 Oktober 2024.
- Shannon Rosemary Bernadika dan Maura Kavita, “Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum”, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021.
- Syafruddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia”, *Al-Hadi*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Tanja Herklotz, “Legal Cultures”, *Oxford Constitutional Law*, Maret 2023. https://www.researchgate.net/publication/372448691_Legal_Cultures
- Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perpektif Ilmu Sosial”, Artikel, *Nusa Putra University*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Sayar’iyyah Dan Fiqih Siyasah”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Wahyu Rizki, “Sistem Kedaulatan Negara Dalam Persepsi Al-Maududi Dan Fazlur Rahman”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Di Akses Pada 6 Juni 2024, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/2361/1/WAHYU%20RIZKI.pdf>.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol 9, No 1, Juni 2018.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. .

Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros

5. Wawancara/Dokumen Peraturan Daerah

Andi Baso, Tokoh Masyarakat Sekaligus Pengamat Budaya Kabupaten Maros, Maros, 23 Januari 2025.

Jun Aqsa, Staf bagian arsip DPRD Kabupaten, Tanggal 14 Januari, 2025

Jusman, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PC NU Kabupaten Maros, Online Via Video Call WhatsApp, Tanggal 1 Juni 2025.

Muh Amin, Penyuluhan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, Tanggal 25 Desember 2024

Resume Peraturan Daerah No 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros.

Rizky, Staf Ahli Hukum Bupati Maros, Kantor Bupati Maros, Tanggal 14 Januari 2025

Sulstri, *Notulen rapat Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maros jilid II*, 30 Agustus 2021.

6. Lain-lain

Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008), <https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=rt%3A%22Challenging+the+Secular+State%22+AND+rt%3A%22The+Islamization+of+Law+in+Modern+Indonesia%22&so=rel>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

Binus University School of Accounting, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>

Biografi Lawrence M. Friedman, *Emerity, Faculty – Stanford Law School (SLS)*, <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>

Human Right, “Aku Ingin Lari Jauh Ketidak Adilan Aturan Berpakaian Bagi Perempuan Indonesia”, (Maret 2021), <https://www.hrw.org/id/report/2021/03/18/378167>, akses 12 April 2025.

JDIH Bapaten, [https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/75-2_\(PERATURAN\)-1557808576.pdf](https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/75-2_(PERATURAN)-1557808576.pdf)

Komnas Perempuan, “Simulasi Komnas Perempuan Tentang Kebijakan”, <https://otjpkhn.komnasperempuan.go.id/all-simulasi/peraturan-daerah-no-16-tahun-2005-tentang-berpakaian-muslim-dan-muslimah-di-kabupaten-maros>, akses 1 Mei 2025.

Komnas Perempuan, *Lembaran Klarifikasi Kebijakan Daerah Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, <https://otjpkhn.komnasperempuan.go.id/all-simulasi/peraturan-daerah-no-16-tahun-2005-tentang-berpakaian-muslim-dan-muslimah-di-kabupaten-maros>, di akses 10 Desember 2024.

Law Stanford, Biografi Friedman, <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>

Profesor hukum yang paling banyak dikutip berdasarkan bidang”,
https://www.leiterrankings.com/faculty/2007faculty_impact_areas.shtml#LegalHistory

Wikipedia, “*Seni Budaya dan Sastra di kabupaten Maros*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_Budaya_dan_Sastra_di_Kabupaten_Maros

